



PUTUSAN

No. 1504 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Suherman** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 13 Maret 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Purwodiningratan RT. 01/RW. 01 Kelurahan
Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Suherman pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di PT. Rona Pelangi Mandiri di Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Surakarta, sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012



- Bahwa pada awalnya Umar Edrus Al Habsyi dan Terdakwa telah saling kenal serta mempunyai hubungan kerjasama perdagangan kain rayon yang akhirnya timbul permasalahan. Bahwa pada tahun 2009 antara Umar Edrus Al Habsyi membuat beberapa kesepakatan dengan Terdakwa antara lain adalah :
 - a Surat pernyataan dalam bentuk tulisan tangan Umar Edrus Al Habsyi, tanggal 18 Juli 2009 dimana di dalam pernyataan tersebut menjelaskan antara lain ;
 - ⇒ Tagihan di Fernando sebesar Rp. 10.468.339.198,- (sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - ⇒ Sisa tagihan ABY sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
 - ⇒ Rumah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;Sesuai pernyataan tersebut untuk poin nomor 2) dan 3) menjadi tanggungan Umar Edrus Al Habsyi, selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani Umar Edrus Al Habsyi dan Terdakwa sebagai pihak yang menyetujui ;
 - b Surat perjanjian pada tanggal 4 Agustus 2009 antara Umar Edrus Al Habsyi dengan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Umar Edrus Al Habsyi berhak meninggalkan rumah dengan Hak Milik Nomor 453, dengan luas lebih kurang 237 M2 beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan berhak untuk melakukan pembelian kembali rumah tersebut yang akan ditindaklanjuti secepatnya, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Umar Edrus Al Habsyi dan Terdakwa ;
 - c Umar Edrus Al Habsyi berkewajiban untuk membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - ⇒ Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembelian rumah kembali dengan dibayar secara angsuran langsung dari Umar Edrus Al Habsyi ;
 - ⇒ Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibayar dengan peralihan hak tagihan dari pihak ke-3 yang akan ditagihkan oleh Umar Edrus Al Habsyi, seandainya pihak ketiga tidak membayar maka menjadi tanggung jawab Umar Edrus Al Habsyi ;
 - Bahwa atas dasar beberapa kesepakatan tersebut, Umar Edrus Al Habsyi pada tanggal 5 Juli 2010 telah menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank Danamon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Syarif selaku Manager Produksi di PT. Rona Pelangi Mandiri milik Terdakwa, masing-masing adalah :

- Cek 3, Nomor 523101 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Cek 3, Nomor 523102 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 September 2010 ;
- Cek 3, Nomor 523103 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Cek 3, Nomor 523104 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 November 2010 ;

dengan maksud dipergunakan untuk pembelian kembali rumah dengan Hak Milik Nomor 453 yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sesuai kesepakatan senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang mana sebelumnya rumah tersebut dipergunakan sebagai pembayaran hutang kepada Terdakwa ;

- Bahwa ke-4 (empat) cek tersebut dapat dicairkan dan uangnya sudah diserahkan atau diterima Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat kepada Umar Edrus Al Habsyi dan sampai dengan sekarang Umar Edrus Al Habsyi tidak bisa melakukan balik nama. Umar Edrus Al Habsyi sudah berusaha menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan sulit ditemui ;
- Bahwa Umar Edrus Al Habsyi yakin dan percaya terhadap Terdakwa dan mau melakukan pembelian kembali rumah dengan Hak Milik Nomor 453 yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta adalah karena telah dibuat kesepakatan atau perjanjian dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2009 dikuatkan adanya Akta Nomor 8 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di Notaris Afifah, S,H ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari pihak Terdakwa terhadap uang pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta kesepakatan pembelian kembali rumah Hak Milik Nomor 453 yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan bahkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012



453 tersebut, pada sekitar bulan Juli 2010 telah digunakan oleh Terdakwa untuk jaminan kredit di Bank BRI Cabang Solo Kartasura senilai Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), yang ditanggungkan oleh Terdakwa kepada Bank BRI pada tanggal 30 Agustus 2010 dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada tanggal 18 November 2010 ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Umar Edrus Al Habsyi apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut menjadi jaminan atau digunakan untuk jaminan kredit di Bank ;
- Atas perbuatan Terdakwa, Umar Edrus Al Habsyi mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 6 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan November 2010 bertempat di PT. Rona Pelangi Mandiri di Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Surakarta, sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Umar Edrus Al Habsyi dan Terdakwa telah saling kenal serta mempunyai hubungan kerjasama perdagangan kain rayon yang akhirnya timbul permasalahan. Bahwa pada tahun 2009 antara Umar Edrus Al Habsyi membuat beberapa kesepakatan dengan Terdakwa antara lain adalah :
- a Surat pernyataan dalam bentuk tulisan tangan Umar Edrus Al Habsyi, tanggal 18 Juli 2009 dimana di dalam pernyataan tersebut menjelaskan antara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tagihan di Fernando sebesar Rp. 10.468.339.198,- (sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

⇒ Sisa tagihan ABY sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

⇒ Rumah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),

Sesuai pernyataan tersebut untuk poin nomor 2) dan 3) menjadi tanggungan Umar Edrus Al Habsyi, selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani Umar Edrus Al Habsyi dan Terdakwa sebagai pihak yang menyetujui ;

b Surat perjanjian pada tanggal 4 Agustus 2009 antara Umar Edrus Al Habsyi dengan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Umar Edrus Al Habsyi berhak meninggalkan rumah dengan Hak Milik Nomor 453, dengan luas lebih kurang 237 M2 beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan berhak untuk melakukan pembelian kembali rumah tersebut yang akan ditindaklanjuti secepatnya, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Umar Edrus Al Habsyi dan Terdakwa ;

c Umar Edrus Al Habsyi berkewajiban untuk membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000.000, (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

⇒ Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembelian rumah kembali dengan dibayar secara angsuran langsung dari Umar Edrus Al Habsyi ;

⇒ Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibayar dengan peralihan hak tagihan dari pihak ke-3 yang akan ditagihkan oleh Umar Edrus Al Habsyi, seandainya pihak ketiga tidak membayar maka menjadi tanggung jawab Umar Edrus Al Habsyi ;

- Bahwa atas dasar beberapa kesepakatan tersebut, Umar Edrus Al Habsyi pada tanggal 5 Juli 2010 telah menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank Danamon kepada Terdakwa melalui Syarif selaku Manager Produksi di PT. Rona Pelangi Mandiri milik Terdakwa, masing-masing adalah :
- Cek 3, Nomor 523101 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Cek 3, Nomor 523102 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 September 2010 ;
- Cek 3, Nomor 523103 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2010 ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek 3, Nomor 523104 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 November 2010 ;

dengan maksud dipergunakan untuk pembelian kembali rumah dengan Hak Milik Nomor 453 yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sesuai kesepakatan senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang mana sebelumnya rumah tersebut dipergunakan sebagai pembayaran hutang kepada Terdakwa ;

- Bahwa 4 (empat) lembar Cek Bank Danamon (Cabang Solo-Sudirman) milik Umar Edrus Al Habsyi telah dilakukan pencairan secara bertahap dengan cara sebagai berikut :

a Nomor : 523101, dengan nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2010 dicairkan pada tanggal 25 Agustus 2010 tetapi karena saldo pada rekening tidak cukup kemudian ditolak selanjutnya tanggal 26 Agustus 2010 dimasukkan lagi dimana pada waktu pencairan terhadap cek tersebut dengan cara kliring melalui Bank BNI atas nama rekening BNI Suherman dengan Nomor 3899999992, dan telah dikeluarkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening Bank Danamon atas nama Umar Edrus Al Habsyi ;

b Nomor : 523102, dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 September 2010 telah dicairkan cek tersebut pada tanggal 27 September 2010 dengan cara tarik tunai yang dilakukan oleh Syarif, dan telah dikeluarkan uang dari rekening atas nama Umar Edrus Al Habsyi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

c Nomor : 523103, dengan nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2010 telah dicairkan cek tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan cara pemindahbukuan dari rekening Umar Edrus Al Habsyi Nomor Rekening 003511129094 ke rekening atas nama Suherman Nomor Rekening 000091583247 yang keduanya merupakan rekening dari Bank Danamon telah dikeluarkan uang dari cek tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

d Nomor : 523104, dengan nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 November 2010 telah dicairkan cek tersebut pada tanggal 25 November 2010 dengan cara pemindahbukuan dari rekening Umar Edrus Al Habsyi Nomor Rekening 003511129094 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Syarif Nomor Rekening 003517812909 yang keduanya merupakan rekening dari Bank Danamon telah dikeluarkan uang dari cek tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dengan dicairkannya 4 (empat) cek Bank Danamon (Cabang Solo-Sudirman) milik Umar Edrus Al Habsyi, uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sudah diserahkan atau diterima Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat kepada Umar Edrus Al Habsyi dan sampai dengan sekarang Umar Edrus Al Habsyi tidak bisa melakukan balik nama. Umar Edrus Al Habsyi sudah berusaha menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan sulit ditemui ;
- Bahwa Umar Edrus Al Habsyi yakin dan percaya terhadap Terdakwa dan mau melakukan pembelian kembali rumah dengan Hak Milik Nomor 453 yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta adalah karena telah dibuat kesepakatan atau perjanjian dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2009 dikuatkan adanya Akta Nomor 8 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di Notaris Afifah, S.H. ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari pihak Terdakwa terhadap uang pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta kesepakatan pembelian kembali rumah Hak Milik Nomor 453 yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan bahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 tersebut, pada sekitar bulan Juli 2010 telah digunakan oleh Terdakwa untuk jaminan kredit di Bank BRI Cabang Solo Kartasura senilai Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), yang ditanggungkan oleh Terdakwa kepada Bank BRI pada tanggal 30 Agustus 2010 dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada tanggal 18 November 2010 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran pembelian rumah Hak Milik Nomor 453 tersebut, Terdakwa tidak menyelesaikan pinjaman di Bank BRI Cabang Solo Kartasura atau setidaknya menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 kepada Umar Edrus Al Habsyi untuk dibalik nama ;
- Atas perbuatan Terdakwa, Umar Edrus Al Habsyi mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 19 April 2012 sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
- 3 Barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon Solo-Sudirman, sampul buku warna kuning pemilik rekening atas nama Syarif dengan Nomor Rekening 003517812909 ;

Dikembalikan kepada Syarif ;

- 2 4 (empat) lembar bonggol Cek Bank Danamon warna krem, dengan nomor dan nominal masing-masing : 523101, nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 523102, nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 523103, nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 523104, nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Cek tanggal 05 Juli 2010 ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tulis tangan tanggal 07 Juli 2010 ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 04 Agustus 2009 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan tanggal 12 Agustus 2009 ;
- 7 2 (dua) lembar foto copy rekap hasil kerja sama tanggal 3 Agustus 2009;
- 8 1 (satu) lembar foto copy hasil kesimpulan ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesanggupan Membayar tanggal 12 Agustus 2009 ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Umar Edrus Al Habsyi ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.Ska., tanggal 7 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa Suherman oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon Solo-Sudirman, sampul buku warna kuning, pemilik rekening atas nama Syarif dengan Nomor Rekening 003517812909, dikembalikan kepada saksi Syarif Bin Syech Salim ;
- 2 - 4 (empat) lembar bonggol cek Bank Danamon warna Krem, dengan nomor dan nominal masing-masing : 523101, nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 523102, nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 523103, nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 523104, nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Cek tanggal 05 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tulis tangan tanggal 07 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 04 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan tanggal 12 Agustus 2009 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekap hasil kerja sama tanggal 3 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy hasil kesimpulan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesanggupan Membayar tanggal 12 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi Umar Edrus Al Habsyi ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid.B/ 2012/PN.Ska., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "Menyatakan bahwa Terdakwa Suherman, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana".

Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan hubungan hukum keperdataan dengan saksi Umar Edrus Al Habsyi, karena :

- Bahwa sebelum adanya peristiwa penyerahan cek-cek tersebut, antara Terdakwa dan saksi Umar Edrus Al Habsyi dan Fernando Mendez Ferpo (di Brazil) mempunyai hubungan kerjasama perdagangan kain rayon, sebagaimana terlihat dari keterangan saksi Umar Edrus Al Habsyi, keterangan Terdakwa dan surat-



surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Atas pertimbangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut sudah jelas dan nyata diakui menjadi latar belakang permasalahan antara saksi Umar Edrus Al Habsyi dengan Terdakwa sehingga timbul penyelesaian dan kesepakatan yang terjadi antara saksi Umar Edrus Al Habsyi dengan Terdakwa yang tidak melibatkan Fernando Mendez Ferpo. Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat sendiri antara saksi Umar Edrus Al Habsyi dengan Terdakwa mengenai uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa ;

- Bahwa terhadap rumah dengan Sertifikat Nomor Hak milik 453, luas lebih kurang 240 m2, yang sudah menjadi milik Terdakwa, diperjanjikan akan dibeli kembali oleh saksi Umar Edrus Al Habsyi, sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 4 Agustus 2009 ;

Atas pertimbangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Surat Perjanjian tertanggal 4 Agustus 2009 itulah yang menjadi dasar saksi Umar Edrus Al Habsyi untuk memenuhi kewajibannya membeli kembali rumah milik Terdakwa dan itu sudah dilaksanakan oleh saksi Umar Edrus Al Habsyi dengan cara menyerahkan cek senilai total Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sudah dapat dicairkan seluruhnya sebagai wujud tanggung jawabnya melaksanakan perjanjian dan tidak pernah ada keberatan apapun dari Terdakwa sehingga saksi Umar Edrus Al Habsyi telah memenuhi perjanjian dengan membeli kembali rumah dengan Sertifikat Nomor Hak Milik 453 sesuai yang tertulis di Surat Perjanjian ;

- Bahwa saksi Umar Edrus Al Habsyi mengetahui bahwa Sertifikat Nomor Hak Milik 453 sekarang ini dijaminkan di Bank BRI Cabang Solo Kartasura dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan ;

Atas pertimbangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa sebagaimana keterangan saksi Umar Edrus Al Habsyi di persidangan, saksi mendapatkan informasi mengenai Sertifikat Nomor Hak Milik 453 dijaminkan di Bank BRI Cabang Solo Kartasura adalah setelah saksi nomor Hak Milik 453 menyerahkan cek-cek kepada Terdakwa melalui saksi Syarif. Bahwa sebelumnya saksi dan keluarganya mengetahui bahwa rumah Sertifikat Nomor Hak Milik 453 yang ditempati oleh keluarganya sering disurvei atau didatangi pihak bank, maka menjadi dorongan bagi saksi Umar Edrus Al Habsyi untuk membeli kembali dan membayar lunas harga rumah sesuai kesepakatan dengan Terdakwa agar tidak dijadikan jaminan kredit di

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012



bank. Dan pada kenyataannya saksi Umar Edrus Al Habsyi telah menyerahkan 4 (empat) buah cek pada tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui saksi Syarif serta dibuatkan bukti penerimaan sebagai pembayaran rumah, Terdakwa mengajukan kredit pada sekitar bulan Juli 2010 dan pencairan kredit bersamaan dengan pencairan cek dari saksi Umar Edrus Al Habsyi. Bahwa saksi Umar Edrus Al Habsyi mengetahui Sertifikat Nomor Hak Milk 453 dijaminan oleh Terdakwa ke Bank BRI Cabang Solo Kartasura setelah saksi menagih janji untuk penjadwalan balik nama.

- Bahwa pencairan cek-cek tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bertahap sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada cek-cek tersebut dan terhadap hal ini saksi Umar Edrus Al Habsyi tidak melakukan pencegahan atau pembatalan terhadap cek-cek yang belum dicairkan oleh Terdakwa dan bahkan terlihat membiarkan hal tersebut terjadi ;

Atas pertimbangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa jelas Terdakwa telah mempunyai niat untuk memiliki uang yang berasal dari pencairan cek-cek milik saksi Umar Edrus Al Habsyi walaupun telah ditulis sebagai pembayaran rumah yang seharusnya apabila Terdakwa beritikad baik, setidaknya Terdakwa yang membatalkan pengajuan kredit atau setidaknya tidak mencairkan cek-cek tersebut sebelum jelas perhitungannya. Bagi saksi Umar Edrus Al Habsyi, penyerahan cek sekaligus pencairan sesuai jatuh tempo adalah kewajibannya yang merupakan pelaksanaan perjanjian dan kesepakatan. Sehingga menjadi hal yang tidak berdasar apabila saksi Umar Edrus Al Habsyi dikatakan tidak melakukan pencegahan atau pembatalan terhadap cek-cek yang belum dicairkan oleh Terdakwa dan bahkan terlihat membiarkan hal tersebut terjadi. Menjadi hal yang harus dipahami bahwa saksi Umar Edrus Al Habsyi telah beritikad baik dan percaya sepenuhnya kepada Terdakwa sehingga tidak ada pikiran atau niat menjebak ataupun justru merugikan dirinya sendiri ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek-cek tersebut tidak semata-mata untuk pembayaran pembelian kembali rumah, akan tetapi nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang tertera di perjanjian dan di kesepakatan yang tertera rumah, didapatkan dari perhitungan selisih jumlah kain yang Terdakwa kirim dengan hasil produksi bukan merupakan harga rumah ;

Atas pertimbangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perhitungan harga rumah nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), telah diperinci dan diperhitungkan berdasarkan kesepakatan perhitungan tanggal 7 Juli 2010



(sebagaimana dalam bukti surat perhitungan tanggal 7 Juli 2010) dan dipertegas dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 Agustus 2009, untuk pembelian rumah kembali dengan dibayar secara angsuran langsung dari Umar Edrus Al Habsyi dan tidak ada catatan yang tertera atau perhitungan yang dilampirkan pada perjanjian tersebut. Sehingga kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) didapatkan dari perhitungan selisih jumlah kain yang Terdakwa kirim dengan hasil produksi merupakan kesimpulan yang mementahkan kesepakatan yang telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh saksi Umar Edrus Al Habsyi terlebih lagi setelah menerima cek maupun setelah pencairan cek, Terdakwa tidak pernah komplain atau mengajukan perhitungan secara tertulis kepada saksi Umar Edrus Al Habsyi sehingga jelas dalam perjanjian tersebut nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) merupakan harga untuk pembelian rumah ;

- Bahwa jika saksi Umar Edrus Al Habsyi berpendapat bahwa cek-cek yang diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli kembali rumah dengan Sertifikat Nomor Hak Milik 453 (yang dalam hal ini sekarang adalah milik Terdakwa) seharusnya saksi bersama dengan Terdakwa melakukan hal-hal antara lain melakukan perjanjian jual beli dan ditindak lanjuti dengan balik nama atas rumah tersebut ;

Atas pertimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang cermat karena jelas dan nyata sesuai keterangan saksi Umar Edrus Al Habsyi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dilengkapi dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa (bukti Email-29), bahwa pada tanggal 25 November 2010 saksi Umar Edrus Al Habsyi mengirimkan Email kepada Terdakwa yang isinya :

Kepada Yth Bpk Suherman

Dengan hari ini sudah dicairkannya cek saya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangkaian pembayaran kewajiban saya kepada saudara berdasar perjanjian tanggal 4/8/09, perjanjian di Notaris Afifah tanggal 12/8/2009, perhitungan tanggal 7/7/2010, maka kewajiban saya berdasar akta-akta tersebut sudah saya laksanakan.

Sehubungan dengan itu, mohon untuk dapat bertemu besok hari Jumat tanggal 26/11/2010 untuk penyelesaian perhitungan baik kekurangan ataupun kelebihan kewajiban apabila ada baik dari sisi saya maupun dari sisi anda, sekaligus untuk penjadwalan balik nama Sertifikat Rumah Nomor Hak Milik 453, apabila perhitungan penyelesaian sudah selesai.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012



Terima kasih.

Umar.

Bahwa jelas Email tersebut telah dibaca oleh Terdakwa dan dimengerti isinya, akan tetapi Terdakwa tidak merespon atau menjawab Email saksi Umar Edrus Al Habsyi. Hal ini menunjukkan bahwa saksi sangat beritikad baik dan berinisiatif untuk mengajak Terdakwa bertemu dan melakukan perhitungan serta mengajak untuk menindaklanjuti dengan penjadwalan balik nama. Semakin tegas dan nyata-nyata Terdakwa tidak bersikap kooperatif dalam penyelesaian secara prosedur akan tetapi menerima dan memiliki uang milik saksi Umar Edrus Al Habsyi secara melawan hukum, sebab Terdakwa telah melanggar kesepakatan yang dibuatnya sendiri. Persoalan inilah yang menjadi pokok perkara dimana Terdakwa telah menguasai uang milik saksi Umar Edrus Al Habsyi tetapi Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan hubungan hukum perjanjian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi, yang merupakan hubungan hukum yang termasuk dalam lingkup hukum perdata ;

Atas pertimbangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa secara umum cidera janji atau wanprestasi terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati yaitu :

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi ;
- Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan

Wanprestasi lazimnya dilakukan oleh pihak debitur, sedangkan posisi Terdakwa bukanlah debitur atau bukan orang yang dibebani kewajiban membayar. Debitur dalam hal ini adalah saksi Umar Edrus Al Habsyi telah memenuhi kewajibannya membayar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai pembelian kembali rumah Hak Milik 453 sesuai dengan harga yang diperjanjikan.

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran tersebut, akan tetapi tidak ada respon apapun bahkan Terdakwa dengan sengaja dan dengan niat jahatnya menjaminkan Sertifikat Hak Milik 453 untuk pengajuan kredit di Bank BRI Cabang Solo Kartasura pada saat telah menerima cek dari Terdakwa.

Sikap Terdakwa yang tidak mengembalikan uang yang telah dicairkannya dari cek-cek Terdakwa tanpa perhitungan atau pemberitahuan apapun serta tidak menunjukkan



itikad baik dengan mengajukan penangguhan jadwal balik nama atau meminta perpanjangan waktu untuk pengurusan perjanjian jual beli atau bentuk komunikasi apapun setidaknya untuk dijadikan bukti bahwa Terdakwa beritikad baik dan tidak ada niat jahat semata-mata memiliki dan menguasai uang milik saksi Umar Edrus Al Habsyi. Untuk itu, Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam konsekuensinya telah menerima pembayaran dari saksi Umar Edrus Al Habsyi. Justru hal ini semakin menunjukkan sikap batin Terdakwa untuk berbuat curang demi menguasai uang saksi Umar Edrus Al Habsyi. Perbuatan Terdakwa jelas merupakan tindak pidana penggelapan ;

- Bahwa mengenai adanya perbedaan pendapat antara saksi Umar Edrus Al Habsyi dan Terdakwa mengenai peruntukan cek-cek tersebut, dimana saksi Umar Edrus Al Habsyi berpendapat untuk pembayaran pembelian kembali rumah dengan Sertifikat Nomor Hak Milik 453 dan pendapat Terdakwa yang mengatakan uang tersebut tidak semata-mata untuk pembelian kembali rumah melainkan juga terkait dengan pembayaran yang didapatkan dari perhitungan dari selisih jumlah kain yang Terdakwa kirim dengan hasil produksi, perbedaan ini ternyata masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, dimana pembuktiannya masuk dalam lingkup hukum perdata ;

Atas pertimbangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak fokus pada pokok perkara bahwa pada prinsipnya perhitungan selisih jumlah kain yang Terdakwa kirim dengan hasil produksi telah jelas disepakati dalam perhitungan tertanggal 7 Juli 2010 dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian tanggal 4 Agustus 2010, sehingga tidak ada pertentangan lagi. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat di dalam persidangan, semata-mata karena Terdakwa mencari pembenaran sendiri dan berusaha mengaburkan fakta. Bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Umar Edrus Al Habsyi pada pokoknya meminta kejelasan dari Terdakwa mengenai uang yang telah dikuasai Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimana apabila Terdakwa tidak mempunyai niat jahat, seharusnya perbedaan perhitungan tersebut telah disampaikan kepada saksi Umar Edrus Al Habsyi sesaat setelah menerima cek dan bukan pada saat di depan persidangan untuk mencari pembenaran dan pembelaan sendiri. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap perhitungan yang diajukan Terdakwa di depan persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian tetapi menunjukkan bahwa Terdakwa sengaja melempar tanggung jawab dan mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa benar ada perjanjian tertulis/kesepakatan tertanggal 18 Juli 2009 antara Terdakwa dengan Umar Edrus Al Habsyi dan dilanjutkan melalui perjanjian tanggal 4 Agustus 2009, selanjutnya saksi Umar Edrus Al Habsyi menyerahkan 4 (empat) cek Bank Danamon dan dicairkan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa belum menyerahkan sertifikat rumah yang ditinggali saksi sesuai isi perjanjian dan perjanjian yang telah dikuatkan dengan Akta No. 8 yang dibuat dihadapan Notaris Afifah, S.H., pada tanggal 12 Agustus 2009, sehingga Umar Edrus Al Habsyi berhak menagih terus kepada Terdakwa dan dapat melalui jalur hukum perdata, karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan Umar Edrus Al Habsyi adalah bidang keperdataan. Hubungan antara keduanya adalah hubungan kerja sama dalam bidang bisnis, bukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**,

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1504 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)